



P U T U S A N

Nomor 39/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 10 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Rt 003/ Rw 002, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : IVAN NOVANDI Bin WIYONO
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Rt 001/ Rw 005, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Halaman 1 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan 13 April 2025;

Pada pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-106/LAMTENG/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO bersama – sama dengan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO dan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, “*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi WISTA ANDI NOFIANTO (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dirumahnya kemudian Saksi WISTA ANDI NOFIANTO mengatakan "NANTI KITA NGETAN YO (PAKAI SHABU), AKU MAU BELI BAHAN (NARKOTIKA JENIS SHABU) DULU" lalu Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM menjawab "IYA NANTI SAYA KERUMAH, NANTI SAYA AJAK IVAN (Terdakwa II IVAN NOVANDI) YO" kemudian Saksi WISTA ANDI NOFIANTO menjawab "YA TERSERAH KAMU", selanjutnya Saksi WISTA ANDI NOFIANTO pergi ke sebuah gubuk di Kampung Terbanggi Besar untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IYAN (DPO), sesampainya di Gubuk tersebut, Saksi WISTA ANDI NOFIANTO membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. IYAN (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu, kemudian Saksi WISTA ANDI NOFIANTO pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa saat Saksi WISTA ANDI NOFIANTO sampai dirumahnya, telah ada Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI yang sebelumnya telah dijemput oleh Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM, yang menunggu didepan rumah Saksi WISTA ANDI NOFIANTO. Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI telah mengetahui Saksi WISTA ANDI NOFIANTO belum sampai dirumah karena sedang membeli Narkotika Jenis Shabu sehingga Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI menunggu didepan rumah Saksi WISTA ANDI NOFIANTO. Bahwa setelah Saksi WISTA ANDI NOFIANTO bertemu dengan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI didepan rumahnya, selanjutnya Saksi WISTA ANDI NOFIANTO mengajak Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI untuk masuk kedalam rumahnya, kemudian

Halaman 3 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II Saksi IVAN NOVANDI merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Saksi WISTA ANDI NOFIANTO meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dilantai dihadapan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO;

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Tim Tekab Presisi Terbanggi Besar yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendengar laporan tersebut, Kapolsek Terbanggi Besar dan seluruh anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar melakukan Penyelidikan dan diketahui Tindak Pidana Narkotika tersebut diduga terjadi disebuah rumah di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH yang merupakan Anggota Polsek Terbanggi Besar menuju ke alamat tersebut lalu menemukan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI sedang duduk melingkar dilantai dan tepat dilantai dihadapan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil, 3 (tiga) buah korek api gas. Bahwa Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI saat ditangkap oleh Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH, belum menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Bahwa Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening



diduga Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika yang dibeli oleh Saksi WISTA ANDI NOFIANTO dengan Sdr. IYAN (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut juga diketahui oleh Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI, selanjutnya Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,050 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4623-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4624-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampe urine milik IVAN NOVANDI Bin WIYONO disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM, Terdakwa II IVAN NOVANDI bersama dengan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO bersama – sama dengan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO dan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi WISTA ANDI NOFIANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI yang beralamatkan di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi

Halaman 6 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anggota Tim Tekab Presisi Terbanggi Besar yang sedang melakukan patroli malam mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, setelah mendengar laporan tersebut, Kapolsek Terbanggi Besar dan seluruh anggota Reskrim Polsek Terbanggi Besar melakukan Penyelidikan dan diketahui Tindak Pidana Narkotika tersebut diduga terjadi disebuah rumah di Dusun IV, Rt 002/ Rw 003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH yang merupakan Anggota Polsek Terbanggi Besar menuju ke alamat tersebut lalu menemukan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI sedang duduk melingkar dilantai dan tepat dilantai dihadapan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari aluminium foil, 3 (tiga) buah korek api gas. Bahwa Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI belum menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut saat ditangkap oleh Saksi ARI PRABOWO dan Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH. Bahwa Saksi WISTA ANDI NOFIANTO, Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM dan Terdakwa II IVAN NOVANDI mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu merupakan Narkotika yang didapat oleh Saksi WISTA ANDI NOFIANTO dari Sdr. IYAN (DPO), selanjutnya Terdakwa WISTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NOFIANTO, Saksi MUHAMMAD MUSTAKIM dan Saksi IVAN NOVANDI dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Tengah guna Penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1680/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Labfor Polda Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm diketahui Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus platik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti tersebut berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,050 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4623-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4624-15.B/HP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM., WIDIYAWATI, Amd.F. dan Penanggungjawab Laboratorium dr.FEBRI DEVITA SARI, diketahui kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampe urine milik IVAN NOVANDI Bin WIYONO disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM, Terdakwa II IVAN NOVANDI bersama dengan Saksi WISTA ANDI NOFIANTO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 39/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 3 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 3 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Nomor: PDM-106/LAMTENG/10/2024 tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau*

Halaman 9 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga sabu-sabu
 - 3 (tiga) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bongDigunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu-sabu
 - 3 (tiga) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bongDigunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Banding/2025/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025 tersebut;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tanda Terima Memori Banding No.4/Akta.Banding/2025/PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2025;

Membaca, Relas Penyerahan memori banding No. 375/Pid.Sus/2024/ PN Gns, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tertanggal 22 Januari 2025, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidaklah tepat jika Majelis Hakim mempergunakan SEMA No. 03 Tahun 2015 tersebut mengingat narkoba jenis shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa sesuai dengan alat bukti surat diatas dan didukung oleh keterangan saksi serta fakta fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim tidak ada satu pun yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba karena Terdakwa tidak tertangkap tangan ketika sedang menggunakan narkoba maka lamanya pemidanaan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Penuntut Umum bahwa putusan tersebut secara umum belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan secara tepat dan benar dengan didasarkan pada fakta persidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai" Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang mendasarkan pertimbangannya kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015, dengan alasan karena tidak terbangun fakta bahwa Para Terdakwa telah memakai atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam perkara aquo, sehingga dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Mustakim, Terdakwa Ivan Novandi dan saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Iyan (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uangnya miik saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun dan membeli di sebuah gubuk di

Halaman 13 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan dipergunakan bersama dengan Terdakwa Muhammad Mustakim dan Terdakwa Ivan Novandi dan pada waktu Terdakwa Muhammad Mustakim bersama dengan Terdakwa Ivan Novandi dan saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun di tangkap sedang berada di rumah saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun, kemudian Terdakwa Ivan Novandi dan saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun merakit botol bekas, pipet (sedotan), kaca pirek, korek, dan jarum menjadi alat hisap shabu/bong, selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dilantai dihadapan Terdakwa Muhammad Mustakim, Terdakwa Ivan Novandi yang pada saat itu sedang duduk melingkar bersama dengan saksi Wista Andi Nofianto Alias Kirun, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa SEMA No.3 tahun 2015 sudah tepat untuk diterapkan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara yang patut dan adil bagi Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025, harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, maka pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197 ayat (1) huruf k KUHP Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara syah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Gns, tanggal 9 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga selengkapnyanya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuafakatan Jahat Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD MUSTAKIM Bin SUTIKNO dan Terdakwa II IVAN NOVANDI Bin WIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 15 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal bening sabu-sabu
 - 3 (tiga) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari alumunium foil
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WISTA ANDI NOFIYANTO Alias KIRUN Bin (Alm) JARI;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum Sebagai Hakim Ketua, MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. dan EKO SUGIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DRS. AGUS SUKARNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DRS. AGUS SUKARNO

Halaman 17 dari 16 hal.Put.NO.39/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)